



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, ██████████, NIK ██████████, umur ██████ tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan pada ██████████, tempat tinggal di ██████████, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, nomor handphone ██████████, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email ██████████, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

████████████████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, ██████████, umur ██████ tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ██████████, ██████████ (████████████████████), ██████████, ██████████, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, nomor handphone ██████████, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Tdo



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, yang telah terdaftar melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Tondano, dengan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Tdo, tanggal 14 Juni 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana kutipan buku akta nikah nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah milik orang tua Termohon di [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara sampai terjadi perpisahan;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED] berumur [REDACTED] tahun, anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja namun pada sekitar pertengahan tahun 2014 hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan pria lain, bahkan diketahui Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria, hal ini Pemohon ketahui dari unggahan sosial media milik Termohon;
 - b. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur, sehingga Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai istri kepada Pemohon seperti melayani Pemohon baik lahir maupun batin

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Tdo



dan Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

- c. Bahwa Termohon sering kali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga beberapa kali Pemohon dibebankan untuk melunasi hutang Termohon tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Juni 2015, yang disebabkan oleh sebagaimana permasalahan rumah tangga yang tersebut pada point 5 huruf a, b serta c, dan sejak saat itu pula Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan pisah ranjang sampai saat ini kurang lebih 7 (tujuh) tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak melalui Pengadilan Agama Tondano;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano *cq.* Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tondano;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Tdo tanggal 17 Juni 2022 dan 24 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED] atas nama [REDACTED], tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara. Bukti surat tersebut telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, [REDACTED], [REDACTED], agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2014 sudah sering terjadi pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebaga isteri;
 - Bahwa setahu saksi, Termohon juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 atau sudah 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Termohon bersikeras mau pergi tinggalkan Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, [REDACTED], [REDACTED], agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Tdo



██████████, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dan hidup sekampung dengan Pemohon dan Termohon di ██████████;
- Bahwa saksi kenal Termohon yang biasa dipanggil dengan nama ████████;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ████████, umur ██████ tahun dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2014 tidak lagi harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur, Termohon juga seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saat ini Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 7 tahun ini, saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon ketika mereka bertengkar namun setelah itu Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Pemohon menyampaikan tidak ada pertanyaan maupun sanggahan, Pemohon juga menyatakan cukup dengan bukti-buktinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan juga ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini, sesuai Pasal 149 R.Bg dapat dijatuhkan dengan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*). Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Tdo



وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya:

“Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan, Termohon berselingkuh dengan pria lain, Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur, Termohon seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir lagi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik, dan telah bermaterai cukup, di *nazege/en* dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di *nazege/en* dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut menjelaskan mengenai

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah diambil sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait dali-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, serta dua orang saksi Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal [REDACTED] sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama [REDACTED], anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sifat Termohon yang memiliki sifat keras kepala dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 hingga saat ini sudah berjalan 7 (tujuh) tahun dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

5. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami isteri senantiasa berada dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami isteri memiliki rasa saling terikat secara lahir bathin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina keluarga sebagai suatu sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami isteri yang tidak saja berkenan dengan pemenuhan akan kebutuhan nilai-nilai ‘ubudiyah (ibadah) kepada Allah SWT., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kaliman *sakinah, mawaddah dan rahmah*. oleh karena itu, manakala suami isteri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir bathin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena alasan “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 199 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup terpisah, tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain hal ini merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perkawinan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perkecokan atau pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga dengan adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon yang sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang telah lama berselisih dan telah pisah tempat tinggal, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah nyata tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Pemohon sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka untuk menghindari *mudlarat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon dibubarkan atau diceraikan dari pada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, dan oleh karena Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tondano, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tondano;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijah 1443 Hijriyah, oleh kami Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. dan

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul l'anutul Fajriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah Albuchari, S.Ag., M.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nurul l'anutul Fajriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdullah Albuchari, S.Ag.,M.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp420.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: R565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Tdo